

## **Green Policing sebagai Upaya Preventif dan Represif terhadap Kerusakan Alam di Riau**

**<sup>1</sup>Aidil Fitra Ramadhan, <sup>2</sup>Ibrahim Fikma Edrisy**

<sup>1,2</sup>Universitas Terbuka, Pekanbaru, Indonesia

E-mail: [fitraaidil922@gmail.com](mailto:fitraaidil922@gmail.com)

### **Article History**

Submission : 15-06-2026  
Received : 02-07-2026  
Revised : 28-08-2026  
Accepted : 31-08-2026

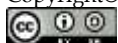
### **Abstract**

*This study aims to evaluate green policing activities as an effort to prevent and address environmental damage in Riau, as well as to identify implementation problems and develop effective strategies. This study is an applied qualitative empirical legal research using a literature review, observation, and document analysis. The results indicate that green policing activities are implemented through preventive measures such as environmental patrols, community policing, public education, and community relationship building, as well as punitive policies such as punishing suspected perpetrators of environmental damage. However, various problems were identified, including a lack of surveillance infrastructure, limited personnel and supporting resources, low public awareness, and a lack of inter-agency cooperation. Therefore, to improve the efficiency of green policing activities, mechanical capacity support, the use of environmental monitoring technology, expanding community participation, and inter-agency cooperation are crucial. Green policing activities can be a strategic tool to promote environmental protection and sustainable development in Riau Province and can play a fundamental role in supporting environmental conservation.*

**Keywords:** *Green policing, environmental degradation, environment, law enforcement*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk menilai penerapan *Green policing* sebagai langkah preventif sekaligus penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan di Riau di samping mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya serta menyusun strategi yang lebih tepat sasaran. Kajian ini merupakan studi hukum empiris yang bersifat kualitatif dan terapan dengan memanfaatkan telaah pustaka dan pengamatan langsung serta penelaahan terhadap dokumen. Temuan dari penelitian memperlihatkan bahwa kegiatan *Green policing* diwujudkan melalui tindakan pencegahan berupa patroli lingkungan dan kepolisian masyarakat serta edukasi publik dan pembangunan hubungan dengan masyarakat di samping kebijakan represif seperti penjatuan hukuman terhadap para pelaku dugaan pelanggaran lingkungan. Meskipun demikian berbagai persoalan teridentifikasi seperti minimnya infrastruktur pengawasan dan keterbatasan jumlah personel serta sumber daya pendukung diikuti rendahnya kesadaran warga dan lemahnya kolaborasi antarinstansi. Oleh sebab itu penguatan kapasitas mekanis dan pemanfaatan teknologi pemantauan lingkungan serta perluasan partisipasi masyarakat dan kerja sama antar lembaga menjadi sangat krusial demi meningkatkan efektivitas *Green policing*. Kegiatan *Green policing* mampu berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mendorong perlindungan lingkungan serta



pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau sekaligus memainkan peran fundamental dalam mendukung upaya konservasi lingkungan.

**Kata Kunci:** *Green policing*, kerusakan alam, lingkungan hidup, penegakan hukum

## Pendahuluan

Kerusakan lingkungan yang baru terjadi di Provinsi Riau telah mengakibatkan dampak buruk yang meluas terhadap alam dan juga warga masyarakat serta perekonomian dan kesehatan penduduk setempat. Aktivitas seperti kebakaran hutan dan lahan terlantar yang dikenal sebagai karhutla lalu penebangan pohon secara ilegal serta pendirian perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan dan pencemaran sungai membuktikan bahwa manusia telah memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan hingga melewati batas kemampuan ekosistem. Wilayah Riau yang sebagian besar merupakan lahan gambut membuat daerah ini semakin mudah terbakar dan rentan terhadap gangguan lingkungan (Damanik et al., 2021). Berbagai peristiwa kerusakan lingkungan sudah sering terjadi di Riau dan menyebabkan kerusakan parah pada alam serta sektor ekonomi. Pencemaran lingkungan di Riau secara khusus telah mencapai taraf kritis sehingga menimbulkan kerugian besar bagi lingkungan dan ekonomi di samping masalah kesehatan akibat kabut asap yang muncul hampir setiap tahun. Berdasarkan penelitian Penny Naluria Utami dan Juliana Primawardana kebakaran hutan dan lahan terlantar di Riau bukan sekadar persoalan polusi udara tetapi juga pelanggaran terhadap hak warga untuk hidup di lingkungan yang aman dan sehat serta seimbang (Utami et al., 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan pengelolaan kerusakan lingkungan tidak bisa lagi ditangani secara sendiri-sendiri melainkan membutuhkan pendekatan yang berbeda bukan pendekatan sepihak. Penegakan hukum misalnya harus dicapai melalui upaya pencegahan dan pendidikan serta partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang sungguh-sungguh (Setiadi, 2018). Dalam kerangka ini konsep *green policing* semakin mendapat perhatian sebagai contoh kepolisian modern yang tidak hanya fokus pada keselamatan sehari-hari tetapi juga pada perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Konsep *green policing* sendiri dikemukakan oleh Kepala Kepolisian Riau Heri Heryawan sebagai contoh strategi kepolisian yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam pemeliharaan keamanan publik (Wahyudi, 2025). *Green policing* pada hakikatnya merujuk pada aktivitas kepolisian yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan alih-alih menjadikan perlindungan lingkungan sebagai sektor terpinggirkan dalam keamanan serta ketertiban publik. Konsep tersebut lahir sebagai reaksi terhadap meningkatnya tindak kejahatan lingkungan yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia dan juga kelestarian lingkungan (Lengkong et al., 2025). Kepolisian Riau gencar mengenalkan konsep kepolisian hijau sebagai sebuah metode untuk mengaitkan wewenang aparat penegak hukum dengan permasalahan lingkungan hidup yang berhubungan dengan penggundulan hutan serta kebakaran lahan dan juga sengketa perebutan sumber daya alam. Menurut teori ini fungsi kepolisian perlu diperluas dari sekadar penanganan tindak pidana biasa menuju upaya pelestarian alam sementara hal tersebut menuntut penerapan kebijakan preventif dan represif yang bersifat berkesinambungan (Rais & Erdianto, 2022). Langkah-langkah pencegahan mencakup kegiatan edukasi serta patroli di lingkungan sekitar dan pemantauan terhadap area yang memiliki risiko tinggi terjadinya kebakaran hutan kemudian juga kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan lingkungan. Sementara itu langkah-langkah penindakan meliputi pemberian hukuman kepada individu yang



terlibat dalam aktivitas penebangan secara ilegal dan pembakaran hutan serta penambangan yang tidak sah dan juga kepada perusahaan yang dinilai telah melakukan kerusakan terhadap lingkungan. Kegiatan *Green policing* yang dilaksanakan di wilayah Riau kerap dianggap sebagai suatu model kepolisian yang manusiawi serta inklusif dan menjadi teladan dalam mewujudkan nilai keberlanjutan lingkungan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap perubahan iklim dan degradasi lingkungan maka kepolisian mulai bergerak melampaui peran tradisional mereka dalam penegakan perlindungan lingkungan lalu menuju ke arah yang baru.

*Green policing* sudah diterapkan secara meluas di berbagai negara meskipun masih terdapat sejumlah hambatan yang berkaitan dengan sisi teknis dan keilmuan. Masyarakat di daerah Riau menyampaikan keluhan bahwa degradasi lingkungan akibat operasi korporasi berskala besar serta perilaku agresif perorangan telah mencapai taraf yang sulit dikendalikan. Sebuah insiden yang sangat mencengangkan terjadi saat kerusakan lingkungan dipicu oleh aktivitas suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan ini terjadi akibat perluasan bisnisnya ke kawasan hutan serta daerah pegunungan sehingga menimbulkan kerugian mencapai miliaran rupiah bagi Indonesia (Adrianto et al., 2020). Sebagai respons terhadap hal tersebut Kepolisian Provinsi Riau kemudian mengambil langkah yang lebih tegas dengan menuntut perusahaan itu atas tuduhan kejahatan lingkungan. Penebangan ilegal masih terus terdeteksi di berbagai daerah lain seperti Cagar Biosfer Giam Siak Ketchil sedangkan tindakan penegakan hukum tetap berjalan. Penegakan serta pemantauan hukum lingkungan ternyata masih mengalami hambatan dan perlawanan yang cukup berat. Masalah yang berkaitan dengan hak atas tanah aktivitas pengawasan hijau dan ketahanannya sangat tergantung pada kolaborasi antar lembaga kemampuan tim pengelola dukungan peraturan serta pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam (Nurse, 2017). Apabila tindakan pencegahan tidak dijalankan dengan cara yang cukup maka upaya tersebut kehilangan efektivitasnya hingga pada akhirnya penyebab utama kerusakan lingkungan tetap tidak dapat ditangani. *Green policing* tidak lagi hanya dipandang sebagai program keamanan darurat yang diterapkan di tingkat markas besar melainkan telah menjadi sebuah kebijakan publik yang memadukan perlindungan lingkungan dengan keselamatan masyarakat.

*Environmental policing* menjadi topik yang semakin sering didiskusikan dalam dunia akademis. Sejumlah studi telah mengungkapkan bahwa keamanan lingkungan tidak dapat diwujudkan secara sendirian sehingga kolaborasi antara aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah serta masyarakat adat dan juga kelompok lingkungan merupakan hal yang sangat krusial. Riset mengenai kejahatan lingkungan memperlihatkan bahwa pengawasan di tempat dan patroli yang dilakukan secara teratur mampu memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kejahatan terutama di area yang dilindungi. Menurut (Tourangeau, 2022) studi mengenai siklus kebakaran di lahan basah Sumatra mengungkapkan bahwa penanganan bencana alam tidak bisa hanya mengandalkan respons cepat karena mitigasi yang efektif memerlukan penggabungan secara simultan antara analisis data serta pengembangan teknologi dan juga pemantauan di lapangan. Temuan ini secara jelas memperlihatkan bahwa model kompresi saja tidaklah memadai sehingga tanpa adanya langkah-langkah pencegahan yang kuat maka kerusakan lingkungan yang lebih besar akan terjadi. P



enegakan *Green Policing* pada kenyataannya telah dijalankan bukan sekadar sebagai semboyan melainkan sebagai langkah konkret di lapangan sehingga secara fundamental mampu mengubah pandangan perusahaan yang sebelumnya menganggap isu lingkungan bisa diabaikan begitu saja. Aktivitas penegakan *Green Policing* sendiri menjadi instrumen krusial dalam mendorong terciptanya sistem tata kelola lingkungan yang bukan hanya bersifat berkelanjutan namun juga memberikan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait di dalamnya. Implementasi kegiatan *Green Policing* di Riau menghadapi tantangan yang semakin mendesak dan memerlukan perhatian serius. Riau bergulat dengan masalah lingkungan yang parah sedangkan kebijakan yang sudah ada tidak mampu melindungi warganya secara efektif sehingga deforestasi yang tidak terkendali dan sengketa lahan yang berkepanjangan serta pencemaran sungai dari limbah industri dan juga penangkapan ikan berlebihan menjadi contoh nyata kegagalan tersebut. Semua fenomena ini membuktikan bahwa bencana alam bukanlah peristiwa terisolasi melainkan ancaman sistemik dan kompleks yang saling terkait satu sama lain. Menurut (KLHK, 2024), dampak dari kondisi tersebut bukan sekadar berkurangnya keanekaragaman hayati melainkan juga bertambahnya frekuensi banjir serta peningkatan volume debu kemudian polusi udara yang semakin parah dan juga konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha yang muncul ke permukaan. *Green Policing* harus menjalankan tugasnya tidak hanya sebagai aparat penegak hukum saja tetapi juga secara proaktif berupaya menjaga agar perlindungan lingkungan tetap menjadi elemen krusial dalam strategi keamanan di tingkat daerah dan nasional. Konsep *Green Policing* menjadi sangat penting karena didasarkan pada kemampuan mengintegrasikan aspek keamanan serta penegakan hukum dan perlindungan lingkungan secara bersamaan. Pemerintah akan menjadi lebih efektif dalam mencegah kerusakan lingkungan dan menekan kejahatan lingkungan ketika konsep ini diterapkan dengan benar (Lynch & Long, 2022). Proses tersebut terbuka untuk partisipasi warga dan memprioritaskan kepentingan langsung sehingga hal ini penting karena bertujuan untuk mengungkap bagaimana kegiatan *Green Policing* bekerja.

Praktik penegakan kebijakan tersebut dirancang untuk menghentikan degradasi lingkungan di area Riau sekaligus memberikan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab. Kajian ini dilakukan guna menelaah bagaimana kepolisian menjalankan penegakan hukum lingkungan beserta berbagai hambatan yang muncul saat implementasi di lapangan serta menilai tingkat keberhasilan kebijakan tersebut dalam menjaga kelestarian alam. Penelitian ini signifikan karena berkontribusi pada penelitian tentang hukum lingkungan modern dan praktik kepolisian di Indonesia, khususnya di bidang perlindungan lingkungan. Di luar kontribusi akademisnya, temuan penelitian diharapkan dapat berfungsi sebagai alat evaluasi yang berguna bagi aktivis lingkungan dan pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan lingkungan yang lebih kuat, lebih kooperatif, dan berorientasi masa depan. Prinsip-prinsip *Green Policing* Ini bukan dianggap sebagai inovasi dalam keselamatan publik. Sebaliknya, ini dianggap sebagai langkah penting dalam perjalanan panjang untuk melindungi hak masyarakat atas pembangunan berkelanjutan dan lingkungan yang bersih.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris yang dikombinasikan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut (Hutapea, 2018) studi ini tidak hanya mengkaji prinsip-prinsip hukum perlindungan lingkungan namun juga mengamati secara langsung kasus-



kasus penerapan nyata dari aktivitas *Green Policing*. Melalui penggunaan metode penelitian kualitatif tim peneliti menelaah secara mendalam fungsi kepolisian dalam upaya pencegahan serta pengendalian kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi Riau. Penelitian ini tidak sekadar mengkaji hukum dan peraturan yang tertulis melainkan juga merekam pengalaman nyata tentang efektivitas dan strategi serta tantangan yang muncul selama penerapan kegiatan *Green Policing*. Kontribusi dari studi ini diharapkan mampu memperdalam pemahaman mengenai penerapan konsep keberlanjutan sementara kerangka kerja konseptual dan sosio-hukum digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini secara konseptual memusatkan perhatian pada pengujian logika dari *green criminology* lalu *green policing* serta penegakan hukum lingkungan dan juga teori pembangunan berkelanjutan yang telah diuraikan dalam berbagai literatur ilmiah. Analisis sosio-hukum kemudian diterapkan untuk mengkaji pelaksanaan nyata dari penegakan hukum dan aktivitas *green policing* sambil menelaah tanggapan masyarakat terhadap aparat kepolisian (Fuad, 2020). Dengan menghubungkan permasalahan hukum ke kondisi nyata yang terjadi di lapangan maka para peneliti mampu mendapatkan suatu analisis yang kokoh dan juga konsisten.

Data untuk studi ini dikumpulkan melalui pemanfaatan sumber-sumber primer dan juga sekunder yang relevan. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap sejumlah organisasi yang melibatkan petugas kepolisian dan penyidik serta otoritas lingkungan kemudian guru dan juga penduduk setempat yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan di wilayah Riau (Sumarna & Kadriah, 2023). Sementara itu data sekunder didapatkan melalui kajian pustaka yang mencakup undang-undang dan jurnal akademik serta publikasi lalu penelitian yang telah ada kemudian dokumen kebijakan terkait kejahatan lingkungan dan penegakan hukum serta laporan resmi. Penggabungan kedua jenis data tersebut menjadi krusial demi tercapainya analisis yang akurat serta mendalam dan proses pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka yang disertai observasi lapangan dan juga wawancara. Tinjauan pustaka memusatkan perhatian pada premis dasar dari hukum perlindungan lingkungan serta otoritas kepolisian yang berkaitan dengan penegakan hukum sedangkan observasi lapangan mengukur proses implementasi di lapangan termasuk situasi kerusakan aktual yang menjadi perhatian utama bagi petugas lapangan. Wawancara semi-terstruktur dimanfaatkan demi mendapatkan data pelengkap tanpa melenceng jauh dari sasaran pokok kajian. Validitas diukur dengan cara membandingkan populasi dan informasi melalui triangulasi sumber serta metode (Nur et al., 2026).

Kajian ini termasuk penelitian kualitatif yang dilaksanakan lewat proses interaktif berupa reduksi data kemudian presentasi lalu verifikasi dan akhirnya penarikan kesimpulan. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, proses analisis kemudian diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat dan tekanan dalam pelaksanaan peraturan lingkungan di Provinsi Riau serta tingkat kepatuhan dan kendala yang ditemukan di lapangan. Interpretasi terhadap temuan tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada pemaparan tentang keterkaitan antara kebijakan yang ada dan aktivitas kepolisian rutin dengan tindakan destruktif yang terjadi melalui penerapan konsep *green criminology* dan kategori penegakan hukum lingkungan. Pengorganisasian keseluruhan proses ini secara sistematis terkadang menghadirkan tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Meskipun seluruh rangkaian proses ini diperkirakan akan menghasilkan temuan yang bersifat saling mengisi serta sejumlah



saran untuk meningkatkan perlindungan lingkungan di area Riau keterkaitan pada akhirnya bisa saja tidak tampak dengan jelas.

## Hasil dan Pembahasan

Penegakan *green policing* dilakukan dengan cara yang proporsional antara pencegahan dan penghukuman dalam menangani kejahatan lingkungan. Pencegahan diwujudkan melalui berbagai upaya seperti kampanye kesadaran dan pendidikan serta patroli masyarakat kemudian pemantauan risiko lalu dukungan terhadap kegiatan perlindungan lingkungan oleh warga setempat. Sedangkan penghukuman mencakup penyelidikan dan penangkapan serta penuntutan pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kedua pendekatan ini berjalan secara saling melengkapi satu sama lain. Menurut (Ramdani, 2023) pencegahan yang efektif mampu menekan risiko terjadinya pelanggaran sedangkan hukuman yang berat dapat menghalangi pelaku serta mencegah kejahatan di masa yang akan datang. Penerapan kebijakan lingkungan di area Riau sangat dipengaruhi oleh berbagai tantangan dari lingkungan setempat seperti hutan yang lebat dan kawasan hutan bakau kemudian tekanan ekonomi yang tinggi akibat pemanfaatan sumber daya alam (Anhar et al., 2022). Keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum informal dalam bentuk *green policing* sangat ditentukan oleh pemahaman warga terhadap isu lingkungan serta kemampuan aparat kepolisian yang mumpuni. Ketersediaan sumber daya dan peralatan yang cukup juga menjadi faktor penentu dan semua itu harus didukung oleh kolaborasi yang kuat di antara berbagai organisasi lingkungan. Tanpa adanya sinergi yang solid antara masyarakat dan polisi maka upaya pengamanan lingkungan akan sulit tercapai secara optimal. Ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam kondisi nyata serta isu-isu operasional dan strategi yang mampu membangun sistem perlindungan lingkungan yang efektif di Riau saat ini tanpa mengabaikan aspek praktis dan taktis.

## Langkah-langkah lingkungan diimplementasikan untuk menghentikan degradasi lingkungan di Riau.

Sistem ketertiban umum yang memprioritaskan perlindungan lingkungan dalam menjaga keamanan publik disebut sebagai *green policing*. Penerapan konsep *green policing* menjadi krusial karena kerusakan lingkungan semakin parah akibat kebakaran hutan serta kebakaran lahan kosong yang dikenal dengan karhutla lalu penebangan ilegal kemudian pendudukan kawasan lindung dan juga penambangan ilegal (Polri, 2026). Langkah-langkah preventif dalam *green policing* memusatkan perhatian pada upaya mencegah timbulnya dan memburuknya permasalahan yang sudah ada. Kejahatan terhadap lingkungan dicegah melalui jalur pendidikan dan pengawasan serta patroli dan juga partisipasi aktif dari masyarakat. Sebelum kerusakan lingkungan muncul tindakan pencegahan itu dilaksanakan sehingga potensi risiko bagi lingkungan dan manusia dapat dikurangi. Menurut sudut pandang *green criminology* pencegahan terhadap kejahatan lingkungan tidak hanya melibatkan pelaku saja melainkan juga berbagai faktor di sekitarnya yang turut mendorong terjadinya kejahatan tersebut. Kontaminasi nuklir dipandang sebagai salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang memerlukan perhatian khusus karena dampaknya dapat memengaruhi aktivitas manusia pada masa kini dan juga di masa yang akan datang (Nurse, 2017). Strategi berhenti dan mulai kembali masih menjadi



elemen vital dalam pengendalian pelanggaran lingkungan karena metode ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan menangani dampak negatif setelah lingkungan telah terkontaminasi.

Kegiatan pencegahan kebakaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian mencakup pelaksanaan patroli di area hutan serta zona yang rawan terbakar lalu promosi larangan pembakaran dan juga pendirian pusat kesadaran keselamatan kebakaran. Patroli rutin ditingkatkan terutama ketika musim kemarau tiba karena frekuensi kebakaran hutan mengalami peningkatan. Petugas polisi dikerahkan ke daerah-daerah rawan ini sehingga pengawasan langsung dapat dilakukan dan hukum ditegakkan untuk menghindari kebakaran hutan atau kebakaran pedesaan yang timbul akibat kelalaian warga setempat. Langkah pencegahan lainnya mencakup pemberian edukasi tentang peraturan lingkungan serta sertifikasi lingkungan yang relevan. Advokasi hak lingkungan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kerusakan lingkungan dan sanksi potensial atas pelanggaran yang terjadi. Peningkatan kesadaran ini berfungsi sebagai alat dalam program pencegahan kejahatan lingkungan di mana masyarakat setempat memegang peran penting untuk mencegah pelanggaran lingkungan (Lynch & Long, 2022). Bahkan advokasi hak lingkungan di wilayah Riau dipimpin oleh pemerintah daerah bersama lembaga lingkungan dan pemimpin masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat lingkungan.

Cara lain untuk mencegah kerusakan lingkungan adalah dengan kerja sama erat antara polisi dan kelompok masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting karena penduduk setempat paling dekat dengan daerah tempat terjadinya kerusakan lingkungan. Laporan awal tentang aktivitas berbahaya, seperti penebangan ilegal, perburuan liar, dan penggundulan hutan, biasanya berasal dari penduduk (Ramdani, 2023). Oleh karena itu, hubungan kerja sama ini memungkinkan polisi untuk segera menyelidiki berbagai ancaman lingkungan. Jumlah tuntutan hukum lingkungan dan respons cepat di wilayah Riau berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

## **Implementasi *Green Policing* sebagai Langkah Represif dalam Menangani Kerusakan Alam di Riau**

Penerapan kebijakan *green policing* juga tampak dalam sistem penghukuman yang diterapkan terhadap para pelaku kejahatan lingkungan. Kebijakan yang bersifat tegas tersebut ditegakkan melalui serangkaian proses penegakan hukum yang mencakup investigasi serta pengeledahan lalu penangkapan hingga penahanan dan juga penuntutan. Undang-undang ini menekankan fakta bahwa kejahatan lingkungan membawa konsekuensi hukum yang serius sebagai suatu bentuk pencegahan yang penting. Hukuman secara umum dijatuhkan untuk berbagai tindakan seperti menyebabkan kebakaran hutan dan membakar lahan pertanian lalu penebangan ilegal serta penjualan satwa liar yang dilindungi hingga penambangan ilegal. Penegakan hukum ini diatur oleh Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 yang diberlakukan pada tahun 2009 dan Undang-Undang Kehutanan No. 41 yang diberlakukan pada tahun 1999 serta berbagai undang-undang perlindungan lingkungan lainnya. Peraturan-peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi polisi untuk menegakkan hukum terhadap para pelanggar yang melakukan kejahatan lingkungan.

Menurut (Rismanto & Bayunarendro, 2024) efektivitas penegakan hukum lingkungan sangat bergantung pada hasil proses pengadilan serta kegiatan penyelidikan dan juga pengumpulan barang bukti. Dalam penerapan di lapangan pembuktian perkara-perkara



semacam ini menghadirkan tantangan yang besar akibat kerumitan aspek teknis dan juga ilmiah yang melekat di dalamnya. Polisi harus bekerja sama dengan para ahli forensik kemudian laboratorium forensik serta lembaga-lembaga terkait lainnya demi memperoleh bukti yang kokoh selama proses investigasi berlangsung. Kepolisian Riau menyatakan komitmennya dalam memberantas beragam tindak kriminal yang merusak lingkungan. Serangkaian operasi kepolisian telah dilaksanakan dan berhasil mengungkap praktik pembakaran lahan secara terkendali serta aktivitas penebangan pohon tanpa izin. Efektivitas penegakan hukum masih memiliki keterbatasan akibat karakteristik kejahatan itu sendiri dan keterbatasan sumber daya yang tersedia serta keterlibatan kelompok kriminal terorganisir. Hukuman yang setimpal belum diterapkan untuk setiap kasus kejahatan lingkungan yang terjadi.

Dalam sudut pandang green criminology, individu dan korporasi besar yang melakukan perusakan lingkungan menjadi perhatian utama bagi kelompok konservatif garis keras. Tindakan kriminal terhadap lingkungan kerap dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekayaan serta pengaruh besar sehingga dibutuhkan sistem hukum yang menyeluruh dan mendalam untuk mengatasi permasalahan tersebut (Tourangeau, 2022). Penegakan green policing dirancang untuk menangkap pelaku kejahatan serta mengidentifikasi pemimpin licik yang memanfaatkan perusakan lingkungan. Melalui penerapan kebijakan hukum yang ketat kepolisian dapat menjamin keamanan hukum dan perlindungan lingkungan secara bersamaan. Penegakan hukum menjadi elemen krusial dalam implementasi perlindungan lingkungan untuk menjaga sumber daya alam di Riau.

## **Kendala Implementasi *Green Policing* dalam Penanggulangan Kerusakan Alam di Riau**

Kendala dalam penerapan *green policing* untuk mengatasi kerusakan lingkungan di Riau masih ditemukan dan hal itu berdampak pada efektivitas operasional di lapangan. Hambatan paling utama berasal dari kondisi geografis serta luasnya area yang harus diawasi. Provinsi Riau dipenuhi dengan hutan yang sangat lebat dan lahan basah serta kawasan lindung sehingga pemantauan terhadap seluruh wilayah secara menyeluruh menjadi sangat sulit (Anhar et al., 2022). Kekurangan jumlah tenaga kerja menghambat pengawasan optimal di setiap area yang memiliki risiko tinggi. Hambatan tambahan berupa minimnya pemahaman hukum pada masyarakat tentang urgensi pengelolaan alam sekitar. Sejumlah penduduk tetap menganggap teknik membakar sampah sebagai cara yang hemat dan efisien untuk membersihkan tanah guna keperluan bercocok tanam maupun penghijauan. Fenomena ini membuktikan bahwa praktik pembakaran sampah masih kerap terjadi walaupun sudah ada ketentuan hukum yang sah. Menurut (Marito, C., Simon, A. J., & Sulhin, 2023) kesadaran yang minim terhadap lingkungan menjadi faktor dominan yang mengakibatkan jumlah insiden perusakan alam terus bertambah secara signifikan sementara upaya pencegahannya belum berjalan efektif hingga kini.

Kendala utama yang dihadapi adalah ketidakseimbangan antara sumber daya yang tersedia dan yang dibutuhkan untuk mendukung penegakan hukum lingkungan (Ines et al., 2025). Penanganan insiden lingkungan memerlukan teknologi canggih serta laboratorium forensik kemudian peralatan pelacakan satelit dan juga dukungan ilmiah yang memadai. Kekurangan fasilitas ini dapat menyebabkan penundaan investigasi serta penyelidikan sehingga efisiensi penegakan hukum menurun. Koordinasi antar lembaga juga masih menjadi tantangan dalam penerapan strategi green policing karena berbagai pihak seperti kepolisian pemerintah



daerah Kementerian Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan organisasi non-pemerintah turut berpartisipasi mencegah kerusakan lingkungan. Kurangnya koordinasi dan pertukaran data yang tidak memadai dapat menghambat upaya pencegahan dan penghukuman terhadap pelanggaran lingkungan.

Namun, masalah yang sama seriusnya adalah pertimbangan ekonomi seringkali bertentangan dengan kebijakan lingkungan. Aktivitas ekstraksi sumber daya yang sangat menguntungkan memberikan tekanan pada penegakan hukum lingkungan (Darmawan et al., 2021). Terkadang, pelaku kejahatan lingkungan memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk menghindari proses hukum atau mengeksploitasi celah dalam hukum. Berbagai masalah ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan dukungan politik yang lebih kuat diperlukan untuk implementasi kebijakan green policing. Kecuali hambatan-hambatan ini diatasi, mencapai hasil yang efektif melalui kebijakan green policing untuk perlindungan lingkungan akan tetap menjadi tugas yang sulit.

### **Langkah-langkah untuk memperkuat pengawasan kepolisian yang ramah lingkungan dalam menjaga kelestarian alam di Provinsi Riau dirancang melalui pendekatan strategis yang menyeluruh.**

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup diperkuat dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat serta kerja sama lintas sektor antara instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Pelatihan khusus bagi aparat kepolisian mengenai teknik deteksi dan penanganan kasus lingkungan terus ditingkatkan sambil mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam setiap tahap operasi pengamanan. Penggunaan teknologi modern seperti sistem pemantauan satelit dan patroli digital juga diterapkan guna mendeteksi aktivitas ilegal secara lebih efektif dan efisien (Romualdo & Robles, 2023). Melalui sinergi antara penegakan hukum dan edukasi publik maka kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dapat ditanamkan secara lebih mendalam pada seluruh lapisan masyarakat (Muzakia et al., 2021).

Dalam konteks green policing yang menjadi tanggung jawab kepolisian terhadap lingkungan diperlukan sebuah strategi komprehensif yang menggabungkan aspek pencegahan dan penghukuman secara bersamaan. Pendekatan pertama dilakukan dengan cara menyelenggarakan seminar serta bimbingan bagi para petugas kepolisian agar mereka memahami kejahatan lingkungan secara mendalam (Fitri, 2024). Pengetahuan mengenai isu-isu lingkungan dan hukum lingkungan serta metode investigasi terhadap kejahatan tersebut menjadi syarat penting yang harus dimiliki oleh setiap penegak hukum (Polri, 2026). Pendekatan kedua dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi untuk memantau kondisi lingkungan sehingga potensi kerusakan dapat dideteksi secara cepat dan akurat menggunakan citra satelit dan drone serta Sistem Informasi Geografis (SIG) kemudian alat pemantauan kebakaran (Georgiades et al., 2019). Penggunaan teknologi ini juga meningkatkan efisiensi patroli serta pengawasan di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh petugas. Strategi ketiga diterapkan dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan melalui model kepolisian berbasis komunitas sehingga masyarakat berperan sebagai mitra strategis dalam mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas yang berpotensi membahayakan lingkungan. Model kepolisian berbasis komunitas atau community policing yang dikombinasikan dengan filosofi kepolisian protektif berbasis keamanan mampu membangun sistem pemantauan



lingkungan yang efektif untuk memantau dan mendeteksi serta memprediksi kejahatan lingkungan (Wijaya et al., 2025).

Konsep ini berkaitan erat dengan sistem berbasis proses atau systems-based approach yang menurut Turangjo (2022) kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang kompleks. Melalui penerapan pendekatan tersebut kegiatan green policing dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan di wilayah Riau. Keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perlindungan lingkungan tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan jangka panjang masyarakat setempat (Tourangeau, 2022).

## Kesimpulan

Green policing yang diterapkan di Riau mengintegrasikan antara langkah-langkah preventif serta tindakan represif dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Upaya pencegahan dilakukan dengan menghindari terjadinya kerusakan lingkungan melalui kegiatan patroli dan penyuluhan hukum serta membangun kolaborasi bersama masyarakat. Penegakan hukum kemudian direalisasikan dengan memberikan sanksi kepada para pelaku kejahatan lingkungan seperti pembakaran hutan dan penebangan liar. Meskipun serangkaian langkah tersebut memberikan beragam keuntungan bagi upaya pelestarian lingkungan tetapi tetap dihadapkan pada berbagai hambatan seperti pemangkasan anggaran serta wilayah pengawasan yang sangat luas kemudian minimnya keahlian dan juga kurangnya kolaborasi tim. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk meningkatkan *green policing* guna memastikan bahwa kegiatan perlindungan lingkungan di Riau bergerak ke arah yang lebih aktif dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Adrianto, H. A., Spracklen, D. V., Arnold, S. R., Sitanggang, I. S., & Syaufina, L. (2020). Forest and Land Fires Are Mainly Associated with Deforestation in Riau Province, Indonesia. *Remote Sens*, 12(3), 1-12.
- Anhar, I. P., Mardiana, R., & Sita, R. (2022). Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut terhadap Manusia dan Lingkungan Hidup ( Studi Kasus: Desa Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau ) The Impact of Forest and Peatland Fires on Humans and The Environment ( Case Study: Villa. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*, 6(1), 75-85.
- Damanik, O., Yayuk, A., & Rahayu, S. (2021). Kolaborasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Ditinjau Dari Model Tata Kelola Kolaboratif Collaboration on Forest and Land Fire Prevention in Riau Province Viewed from the Collaborative Governance Model. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 44-54.
- Darmawan, B., Johar, O. A., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Kuning, U. L. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 1(1), 37-43.
- Fitri. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 3(2), 415-430. <https://doi.org/10.55606/mateandrau.v3i2.2902>
- Fuad. (2020). Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 22(2), 61-



64.

- Georgiades, G., Papageorgiou, X. S., & Loizou, S. G. (2019). Integrated Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment. *2019 6th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT)*, 1817–1822. <https://doi.org/10.1109/CoDIT.2019.8820548>
- Hutapea, T. P. D. (2018). The Implementation Of Medical And Social Rehabilitation For Indonesian National Armed Forces Personnel In Court Decision. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 67–86.
- Ines, A., Kriswandaru, A. S., Thamrin, A., & Ida, N. (2025). Peran Kebijakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Keberlanjutan Ekosistem di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 680–690.
- KLHK. (2024). Status Lingkungan Hidup Indonesia 2024. *Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia*.
- Lengkong, F. Y., Pinori, J. J., & Bawole, H. Y. (2025). Efektivitas Aspek Pidana Dalam Upaya Konservasi Lingkungan Hidup Nasional Dalam Menanggulangi Degradasi Lingkungan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 4813–4832.
- Lynch, M. J., & Long, M. A. (2022). Green Criminology : Capitalism , Green Crime and Justice , and Environmental Destruction. *Annual Reviewers*, 255–276.
- Marito, C., Simon, A. J., & Sulhin, I. (2023). Governance Issues and Environmental Impacts of Oil Palm Plantations in Riau (A Green Criminology Overview). *Journal of Social and Political Sciences*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.06.01.388>
- Muzakia, A., Pratiwib, R., & Zahro, S. R. A. (2021). Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Penguatan Peran Polisi Kehutanan untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 22–44.
- Nur, A., Roesadhi, A., Deli, A., Pasaribu, S., & Nasution, N. F. (2026). Instrumen Pengumpulan Data Dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif Data Collection Instruments And Data Collection Techniques For Qualitative Research. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawa Nusantara*, 2(6), 14330–14344.
- Nurse, A. (2017). Green Criminology: Shining a Critical Lens on Environmental Harm. *Palgrave Communications*, 3(10), 1–3. <https://doi.org/10.1057/s41599-017-0007-2>
- Polri, D. H. (2026). Wujudkan Keadilan Ekologis, Polri Transformasikan Peran Lewat Konsep Green Policing. *Humas Polri*.
- Rais, S., & Erdianto, E. (2022). Kebijakan non penal dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan oleh kepolisian daerah riau berbasis teknologi aplikasi dashboard lancang kuning dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana pembakaran lahan dan hutan. *Eksekusi*, 4(1), 22–52.
- Ramdani, J. (2023). Inovasi Green Police Dalam Lensa Polri Yang Presisi: Kolaborasi Pencegahan Dan Penindakan Kerusakan Sungai Citarum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3).
- Rismanto, P., & Bayunarendro, M. K. (2024). Indonesia ' s Environmental Crimes : A Critical Perspective of the ' State ' as the ' Victim . ' *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(3), 398–408.
- Romualdo, A. Q., & Robles, A. C. M. O. (2023). Towards a sustainable green policing: A Delphi-based forecast of sustainability indicators for law enforcers. *Global Sustainability Research*, 2(3), 52–59.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan hukum: kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam rangka



- pengembangan sumber daya manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 1-22.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(02), 101-113.
- Tourangeau, W. (2022). A Systems - Based Approach to Green Criminology. *Critical Criminology*, 30(4), 983-999. <https://doi.org/10.1007/s10612-022-09627-y>
- Utami, P. N., Primawardani, Y., & Penelitian, B. (2021). Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan Bagi Masyarakat Riau (Efforts To Fulfill The Right To The Environment To Forest Fires For The People Of Riau). *Jurnal HAM*, 12(3), 1-12.
- Wahyudi. (2025). Kapolda Riau Perkenalkan Konsep Green Policing untuk Pemolisian Ramah Lingkungan. *Riau Realita*.
- Wijaya, M. F. A., Cornelis, V. I., & Hamdani, F. (2025). Analisis Yuridis Pembinaan Masyarakat Oleh Kepolisian Terhadap Peningkatan Partisipasi Warga Dalam Program Keamanan Lingkungan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(3), 3923-3934.

